BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak prerogatif Presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. [1] Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut Freises Ermessen, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi Freises Ermessen ini ditandai dengan adanya Hak Prerogatif.

Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa

[1] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogjakarta, Gama Media, 1999), 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.[2] Untuk menciptakan perubahan kehidupan yang lebih baik tersebut, pemerintah beusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yanga ada padanya. Salah satu alat itu adalah "hukum pidana". Dengan hukum pidana, pemerintahan menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. [3]

Hukum pidana tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana, adapun permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:[4]

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (koerporasi) yang melanggar larangan itu.[5]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana

---

[2] Peter Mahmud Narzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.
[3] Sudaryono & Natangsa Subakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 2.
[4] Ibid.,
[5] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta: Sinar Garfika, 2000), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai "pidana hilang kemerdekaan" dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya. [6]

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang Narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Narapidana berhak untuk:[7]

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepecayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan penjagaan;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaa dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.[8]
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

---

[6] Panjaitan, Petus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sisstem Peradilan Pidana,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 14.
[7] Ibid.,
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;[9]
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak Narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi Narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para Narapidana.[11]

Dalam memeperoleh remisi Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya menaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan Narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain. Undang-Undang

[9] Ibid.,
[10] Ibid.,
[11] Ibid., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No, 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakan, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Sementara.[12]

Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para Narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para Narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Sistem dalam pemerintahan Islam Khalifah adalah pemegang kendali umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segaka garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas

[12] Ibid., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelengarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai Islam. Sebagaimana firman Allah:[13]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian". (QS. Al-Nisaa': 59).

Pemahaman ayat di atas, pada ayat pertama, bahwasannya seorang pemimpin agar senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, dan selanjutnya pada ayat kedua, bagi rakyat diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan, oleh karena itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi. [14]

Hukum Pidana Islam dalam tindak pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu pidana *hud{ud}*, pidana *qis{as}-diyat* dan pidana *ta'z}ir*, kaitannya dengan pengurangan hukuman (pemberian remisi), pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang tidak mengenal pengurangan dan pidana yang bisa dikurangi. Islam mengajarkan bahwa

---

[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971), 378

[14] Ibnu Taimiyah, *Assiyasatus Syar'iyyah fiIsir Ra'i war-Ra'iyyah; Pedoman Islam Bernegara,* Penerjemah Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Keempat, 1989), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara *hud}ud}* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi dikurangi. Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah *justifikasi* untuk menuntu *qis}as}*. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan yang mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan pengurangan. Akan tetapi jika korban tidak cakap masih di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengurangan. Jadi kedudukannaya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengurangi, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara. Dari penjelasan di atas dapat ditelusuri padanan arti kata remisi di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, definisi remisi adalah pengurangan masa pidana kepada Narapidana yang diberikan oleh Presiden atau Kepala Negara.[15]

Dengan demikian, untuk pidana *hud}ud}*, hukum Islam telah menentukan salah satu kewajiban penguasa negara atau khususnya kepala negara menerut Imam Ibnu Taimiyah, adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah yang

[15] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas-batasnya telah Allah tetapkan, dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari kebinasaan dan kerusakan. Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa dikurangi oleh pengasa negara, disamping karena hukuman *had* ini adalah murni hak Allah. Telah tegaskan bahwa pidana *hudud* tidak mengenal pengurangan oleh korban atau penguasa Negara.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: "Tinjauan *Fiqh Jina<yah* Terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengindetifikasi permasalah yang muncul didalamnya, yaitu :

1. Perkembangan hukum tentang Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
2. Pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
3. Syarat-syarat pemberian Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi Dasar hukum Islam yang terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
5. Tinjauan Fiqh *Jina<yah* Terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
2. Tinjauan *Fiqh Jina<yah* terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh Jina<yah* terhadap pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: "*Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta).*".[16] Oleh Muhamad Hasan Tahun 2013. Penelitian ini mengakaji tentang: Berdasarkan hasil analisis penyusun, bahwa dalam peenlitian ini terdapat kendala kurang tertibnya administrasi keterlambatan peralihan berkas dan masih maualnya input data yang digunakan sehingga bisa menunda proses pengusulan pemberian remisi bagi narapidana.

[16] Muhamad Hasan, "*Pemberian remisi bagi narapidana (studi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta)*," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana".* Oleh Zaenal Arifin Tahun 2010. Penelitian ini mengkaji tentang tujuan pemidaan dalam hokum Islam yaitu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi narapida untuk kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi diamana dalam hukum Islam pemberian remisi dapat diberikan kepada narapida yang memenuhi sayarat-sayarat menuju kebaikan (sungguh-sungguh bertaubat), jika narapidana tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh maka remisi tidak dapat diberikan. Dalam penelitian ini peneliti lebih focus kepada pemberian remisi dalam hokum Islam saja.[17]

Penelitian yang berjudul: "*Pemberian Remisi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Oleh Hakim Zainal Tahun 2015. Penelitian ini mengkaji tentang tujuan dari pemberian remisi menurut perspektif hokum Islam dan hokum positif yaitu untuk merealisasikan dalam keadilan bermasyarakat. Dimana dalam suatu negara harus diterapkan suatu atauran agar terciptanya keadilan abgi penghuni dan lingkungan yang madani diman manusia dalam diri manusia ada dua sisi baik dan sisi buruk, sisi baik ini berupa imbalan berupa remisi, sedangklan dari sisi buruk diberikan *punishment* supaya narapidana tidak mengulangi perbuatan lagi.[18]

---

[17] Zaenal Arifin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*" (Thesis, UIN Sunan Ampel Kalijaga, 2010). 15

[18] Hakim Zaenal, "*Pemberian Remisi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Kalijaga, 2015). 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesemaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana pemberian remisi bagi narapidana. sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada tindak pidana pemberian remisi bagi pembunuhan berencana narapidana dengan hukuman seumur hidup menurut perspektif *fiqh Jinay<ah* dan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
2. Untuk memahami dan menganalisis tinjauan *fiqh jina<yah* terhadap pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam *fiqh siyasah* terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami *fiqh jina<yah* terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat dalam kasus penelitian ini terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Fiqh Jinay<ah*: *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci. Sedangkan *jina<yah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainya. Dalam hal ini *Jina<yah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman *had, qisash* atau *ta'zir*.[19]

2. Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi (studi kasus pembunuhan berencana narapidana dengan hukuman seumur hidup): Remisi di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, remisi yang terjadi di Indonesia adalah pembunuhan berencana narapidana dengan hukuman seumur hidup mendapatkan hak prerogatif dari Kepala Negara yaitu berupa pengurangan masa pidana kepada Narapidana yang diberikan oleh Presiden atau Kepala Negara. Sedangkan dalam *fiqh jina>yah* hukuman ini tidak bisa dikurangi oleh penguasa negara, karena hukuman *had* ini adalah murni hak Allah. dimana pidana *hudud* tidak mengenal pengurangan oleh korban atau penguasa Negara.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap *Fiqh Jina<yah* Terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

[19]Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam,Pustaka Setia Bandung, (Bandung: 2010) hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data-data yang akan dimpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Perkembangan hukum tentang Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
2) Syarat-syarat pemberian Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
3) Faktor-faktor yang melatar belakangi Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu:

1) Pengertian remisi menurut Kepres RI No 174 Tahun 1999
2) Dasar hokum remisi dalam Kepres RI No 174 Tahun 1999
3) Pengertian pembunuhan menurut tindak pidana positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut :

1) Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Pembangunan, Jakarta, 1981
2) Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyah, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1380 H)
3) Ali Al-Shobuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
4) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004
5) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005.
6) Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam,Hudud dan Kewarisan*. (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H)
7) Djazuli,Fiqh *Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).*Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Jazuli, *Fiqh* Jinayah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

9) Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005, Cet.II.

10) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam,Pustaka Setia Bandung, (Bandung: 2010)

11) Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

12) Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002.

13) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku dan jurnal yang ada di perpustakaan. Agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu.

Kepustakaan adalah menggali data tentang pemberian remisi menurut Kepres RI No 174 Tahun 1999 dimana data yang dikumpulkan terdapat dalam literatur buku, Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.[20]

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu melakukan pengolahan data melalui beberapa tekhnik sebagai berikut:

a. Pengeditan : yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
b. Pemberian kode : yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah dieedit, kemudian dikumpulkan sesui dengan relevansi masing-masing data tersebut.
c. Pengorganisasian: yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data-data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

6. Teknik analisa data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Adapun data yang dianalisis

[20] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini yaitu berupa analisis pemberian remisi menurut Kepres RI No 174 Tahun 1999 .[21]

Untuk menganalisa data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskripif analisis. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini.[22] yaitu KUHP dan *fiqh jina>yah*.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode landasan teori deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan kepada data-data. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai tinjauan *fiqh jina>yah* terhadap pemberian remisi menurut Kepres RI No 174 Tahun 1999. dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis *fiqh jina>yah* dan KUHP.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneleliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hal. 224.
[22] Ibid, hal. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Remisi Dalam Hukum Islam . Dalam landasan bab kedua ini, peneliti akan mengkaji tentang 1. Pengertian Remisi, 2. Dasar hukum Remisi 3. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang Remisi Dalam Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999, peneliti mengkaji tentang A. Pengertian Remisi Menurut Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999, B. Dasar Hukum Remisi Remisi Dalam Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999, C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif.

Pada bab keempat ini akan di Jelaskan hasil analisis tentang Analisis Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Yaitu tentang pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan tinjauan *fiqh Jina<yah* terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id